



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro

**KEPUTUSAN KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO
NOMOR: 32B/LPPM-IKIP-PGRI/0.6/2021**

**TENTANG
RENSTRA PENELITIAN DAN PkM TAHUN 2022-2025
IKIP PGRI BOJONEGORO**

KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO

- Menimbang : 1. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM;
2. Sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM IKIP PGRI Bojonegoro;
- Kedua : Melakukan Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022-2025 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan Penelitian dan PkM IKIP PGRI Bojonegoro;
- Ketiga : Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan PkM ini bisa memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi tenaga akademik/ Dosen IKIP PGRI Bojonegoro dalam melaksanakan Penelitian dan PkM;
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal 18 Juli 2021

Dr. Ahmadi Kholidi Amin, M.Pd.
NIDN. 0014016501